

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan ini memaparkan latar belakang yang menjadi alasan dari penelitian ini, Batasan penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian yang dilakukan. Penjelasan lengkap diuraikan sebagai berikut.


#### **A. Latar Belakang**

Indonesia menganut sistem desentralisasi yang melahirkan kebijakan otonomi daerah. Lahirnya otonomi daerah diharapkan akan menjadikan pemerintah bisa lebih optimal dalam melakukan kegiatan, pembangunan, dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, selain untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah masing-masing agar memiliki pertanggungjawaban yang tinggi dan kepedulian penuh terhadap potensi daerah di semua aspek. Kebijakan ini masih memiliki titik tumpu kepada otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun esensi utama dari kemandirian harus dimulai dari level pemerintah paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibanding pemerintah kabupaten yang secara teori memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih kompleks (Rosalinda, 2014). Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia Dana Desa merupakan salah satu sumber dana yang tersedia di pemerintah desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana desa yang diberikan selain bertujuan untuk pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan desa, melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, dan mampu mengatasi kemiskinan. Dana Desa sendiri dapat juga diartikan sebagai salah satu dana yang diperuntukkan untuk desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penjabaran di atas, dana desa memiliki tujuan utama untuk kepentingan mengangkat pemerataan kesenjangan yang terdapat pada desa melalui peningkatan pelayanan publik, dan memperkuat masyarakat desa sebagai acuan utama dari pembangunan (Ekasari, 2020).

Mengacu kepada Undang - Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat desa. Undang - Undang No. 16 tahun 2014 juga menegaskan bahwa tujuan dari dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Sinaga & Fitriawati, 2023). Dana desa diperlukan untuk pengembangan desa. Adanya pengelolaan dana desa yang optimal akan mampu mewujudkan keuangan desa yang akuntabel.

Dilansir dari Kemenkeu RI (2021), dana desa mengalami peningkatan setiap tahun yang telah di gelontorkan oleh pemerintah pusat, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 hingga 2021 untuk dana desa. Gambar 1.1 dibawah merupakan penjelasan dari pertumbuhan Alokasi Dana Desa di Indonesia.



**Gambar 1. 1 Alokasi Tahunan Dana Desa**

*Sumber:* Kemenkeu RI (2021)

Peningkatan alokasi dana desa berdasarkan gambar 1.1 memiliki dampak positif, hal ini sesuai penelitian yang dilakukan Wasudewa dan Iskandar (2023) yang menyatakan bahwa dampak positif dari dana desa dapat mendorong perekonomian dan pembangunan infrastruktur warga desa. Kenyataannya selain memberikan dampak negatif dengan adanya dana desa, terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah desa dalam menggelan dana desa (Asmawati & Basuki, 2019).


Pernyataan sebelumnya diperkuat penelitian yang dilakukan Bili & Ra'is (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa yang efisien dan efektif

memiliki dampak positif yang pertama perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia dengan pemberdayaan masyarakat setiap program dari dana desa. Dampak positif kedua yaitu sebagai sumber bina usaha masyarakat desa dengan melalui BUMDes yang diharapkan dapat memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Dampak positif lainnya yaitu bina lingkungan dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pada hakekatnya dana desa memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi tingkat kesenjangan yang ada. Penelitian yang dilakukan Usman (2017) menyatakan bahwa pengalokasian dana desa rawan terjadinya penyimpangan atas kecurangan (*fraud*) dikarenakan pengelolaan dana desa tidak akan tercapai jika tidak diimbangi dengan sistem internal yang baik. Namun pada kenyataannya seiring berjalannya waktu dana desa setiap tahun selalu terjadi kecurangan (*fraud*) dana desa (Usman, 2017).

Kasus kecurangan (*fraud*) dana desa berupa adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh pemerintah desa. Menurut catatan yang diterbitkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan Kecurangan (*fraud*) dana desa menyandang predikat sebagai pemegang rekor tertinggi terhadap kecurangan (*fraud*) dalam kurun waktu 5 tahun secara berturut-turut 2015-2020. ICW mengeluarkan statement yang dilansir dari CNN Indonesia (2019) dan Solopos.com (2020), kasus kecurangan (*fraud*) dana desa marak terjadi dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 kasus kecurangan dana desa sebanyak 22 kasus.

Pada tahun 2016 kasus kecurangan dana desa mengalami peningkatan sebanyak 48 kasus. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 98 kasus. Pada tahun 2018 kasus kecurangan dana desa mengalami penurunan sebanyak 2 kasus. Pada tahun 2019 kasus kecurangan dana desa mengalami penurunan yang cukup signifikan sebanyak 46 kasus. Seiring bertambahnya dana desa yang disalurkan, kasus kecurangan dana desa tahun 2020 mengalami peningkatan ekstrim sejumlah 330 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia. Dilansir dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id) (2021) ICW menyatakan kerugian negara akibat kecurangan (*fraud*) dana desa sebesar Rp. 111 miliar. Berikut grafik lonjakan kasus kecurangan (*fraud*) dana desa yang terjadi di Indonesia:



**Gambar 1. 2 Kasus Kecurangan (Fraud) Dana Desa**

*Sumber:* CNN Indonesia, 2019), *Solopos.com* (2020), *Republika.co.id* (2021)

Berdasarkan gambar 1.2 sebelumnya mengenai kasus *fraud* atau kecurangan dana desa di Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu objek penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2020. Kasus *fraud* Dana Desa di Provinsi Jawa Timur tersebut paling banyak di Kabupaten Ngawi.

Dilansir dari Kompas.com (2022) ditahun yang sama terdapat juga kasus terkait dengan penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur pada Kecamatan Kwadungan yang melibatkan langsung Kepala Desa yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp301 juta (Kompas.com, 2022). Selain adanya kasus kecurangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, adapun fenomena kecurangan serupa di Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Barat, karena ketiga daerah tersebut merupakan daerah yang sedang dilakukan penelitian dan disinyalir terdapat kecurangan di beberapa Kabupaten seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkalis. Adapun pihak yang terlibat memiliki keterkaitan langsung dengan para aparatur desa yaitu Kepala Desa, adanya dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa senilai Rp.65.386.230.012 merupakan dana desa yang digelontorkan dari APBD (www.cakaplah.com). Kasus kecurangan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat pada Kabupaten Bandung terjadi penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan menyebabkan kerugian sebesar Rp800 juta dilakukan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 (news.detik.com2022).

Berkaitan dengan adanya kasus kecurangan keuangan pengelolaan dana desa (*fraud*), dalam Islam sendiri sudah melarang perbuatan yang merugikan ini, karena merujuk pada firman Allah swt dalam Al Qur'an surat An-nisa:29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)” (Q.S. An-Nisa:29).

Kutipan ayat diatas yang menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kita untuk memakan atau mencari harta dengan cara yang tidak benar. Ayat tersebut memberikan gambaran umum terkait tindak kecurangan. Kasus kecurangan pada entitas perusahaan atau entitas pemerintah adalah kasus korupsi. Hal ini menimbulkan mudharat atau hal negatif bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri, selain itu tindakan korupsi dapat memicu tindakan negatif lainnya yang pada akhirnya melanggar akan larangan-larangan dari Allah SWT.

Kasus kecurangan yang terjadi di sebuah entitas atau instansi karena adanya asimetri informasi (Nainggolan & Kurnia, 2022), hal ini sesuai dengan teori Agensi (*Agency Theory*). *Agency Theory* membahas hubungan antara *principal* dan *agents*, dimana *agents* adalah pemerintah desa dan *principal* adalah masyarakat desa. Pemerintah sebagai *agents* yang memegang kepercayaan dari masyarakat sebagai *agents* untuk mengelolah dana secara bertanggungjawab, akan tetapi karena adanya asimetri informasi membuat terjadinya kecurangan. Asimetri informasi yang dimaksud adalah ketimpangan informasi, dimana ketimpangan informasi yang terjadi ini yang dapat memicu konflik antar pihak akibat perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Perbedaan kepentingan membuat pihak tertentu mencari keuntungan dengan melakukan kecurangan.

Ruang lingkup entitas pemerintah terdapat banyak potensi kecurangan (*fraud*). Variabel penentu terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dapat dilihat dari budaya organisasi, akuntabilitas, dan *love of money*. Budaya organisasi dapat dikategorikan sebagai dorongan dari *external* (luar diri) individu,

baik buruknya suatu entitas organisasi bergantung kepada individu yang berada pada organisasi tersebut dan budaya organisasi yang dibangun. Menurut Robert E. Quinn & Kim S. Cameron (1999) menyatakan terdapat tipologi dalam budaya organisasi yaitu; *entrepreneurial*, *hierarchical*, *team*, dan *rasionalisasi*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta *et al.*, (2017) menyatakan adanya hubungan antara budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Budaya organisasi yang baik akan mempengaruhi akuntabilitas, yang dimana jika budaya organisasi mampu berjalan secara optimal, maka individu didalamnya akan memiliki perilaku positif dan memiliki pertanggungjawaban yang tinggi atas kinerja yang ia lakukan sehingga mampu memberikan hasil yang akuntabel hal ini sesuai dengan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan Rustandy *et al.*, (2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan, akan tetapi hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Zahira dan Putra (2022) menunjukkan hasil budaya *adhocracy* dan *hierarchy* tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Saputra *et al.* (2019) menyatakan adanya pengaruh akuntabilitas dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban individual yang diberikan mandat dari masyarakat kepada instansi pemerintah (Firdausy & Sari, 2022), sehingga semakin tinggi pertanggungjawaban individu maka semakin rendah kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Menurut Oktafiani *et al.*, (2017) dan Sari *et al.*, (2019)

menyatakan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa sedangkan Saputra *et al.*, (2019) dan Sriani (2021) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hasil lain penelitian yang dilakukan Ramadani dan Noviany (2021) menunjukkan hasil akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Variabel terakhir adalah *love of money* mampu menjadi pedang bermata dua, dikarenakan uang merupakan kebutuhan setiap individu di dunia. Uang juga menjadi alat transaksi yang sah dan diakui diseluruh dunia. *Love of money* dapat dikategorikan sebagai faktor dorongan kekuatan *internal* dari diri seseorang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zainudin (2022) menyatakan *love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa, sedangkan hasil berbeda ditunjukkan penelitian sedangkan penelitian Giovano *et al.*, (2020) menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. hasil lain yang ditunjukkan penelitian dilakukan Ayunda dan Helmayunita (2022) menunjukkan hasil bahwa *love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud accounting*.

Ketidakkonsisten hasil kemungkinan disebabkan oleh uang merupakan kebutuhan individu, sehingga tidak mendorong terjadi kecurangan atau *fraud* seperti hasil riset Helmayunita (2022) dan hasil lainnya ditunjukkan Zainudin

(2022) menyatakan *love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Agency Theory*, kemudian untuk penambahan variable *Entrepreneurial*, *Hierarchical*, *Team*, Rasionalisasi, Akuntabilitas, dan *Love of Money*. Penelitian ini mengacu pada penelitian Dewi *et al.*, (2022), adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini hanya menggunakan budaya organisasi tidak dibedakan berdasarkan topologi dan teknik pengambilan sampel yang digunakan hanya menggunakan *random sampling*.

Pada penelitian saat ini sangat unik dan menarik dikarenakan terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu yang pertama penelitian ini dilakukan di seluruh Jawa dan Luar Jawa terkhususnya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau dengan alasan terdapat beberapa kasus *fraud* yang terdapat pada daerah tersebut dan menarik untuk diteliti lebih lanjut, yang sebelumnya dilakukan pada Desa di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan kedua pada subjek penelitian yaitu seluruh perangkat desa di Jawa dan Luar Jawa yang terlibat langsung kecenderungan kecurangan (*fraud*) dana desa. Perbedaan ketiga penelitian ini menambah Variable Independen baru *Love of Money* dikarenakan masih sedikit yang meneliti pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Perbedaan keempat Uji kualitas instrumen data dan menggunakan pendekatan analisa *inner model* dan *outer model*.

Alasan peneliti memperluas objek penelitian pada desa di seluruh Jawa dan Luar Jawa dikarenakan masih tingginya kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Indonesia oleh karena itu judul penelitian ini **“Pengaruh Tipologi Budaya Organisasi, Akuntabilitas Dan *Love Of Money* Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Keuangan Dana Desa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Entrepreneurial* berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan kecurangan dana desa di Jawa dan Luar Jawa?
2. Apakah *Hierarchical* berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan kecurangan dana desa di Jawa dan Luar Jawa?
3. Apakah *Team* berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan kecurangan dana desa di Jawa dan Luar Jawa?
4. Apakah Rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan kecurangan dana desa di Jawa dan Luar Jawa?
5. Apakah Akuntabilitas berpengaruh negatif Kecenderungan kecurangan dana desa di Jawa dan Luar Jawa?
6. Apakah *Love of Money* berpengaruh positif terhadap Kecenderungan kecurangan dana desa di Jawa dan Luar Jawa?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh negatif *Entrepreneurial* terhadap Kecenderungan kecurangan dana desa di Jawa dan Luar Jawa.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh negatif *Hierarchical* terhadap Kecenderungan kecurangan dana desa di Jawa dan Luar Jawa.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh negatif *Team* terhadap Kecenderungan kecurangan dana desa di Jawa dan Luar Jawa.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh negatif Rasionalisasi terhadap Kecenderungan kecurangan dana desa di Jawa dan Luar Jawa.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh negatif Akuntabilitas terhadap Kecenderungan kecurangan dana desa di Jawa dan Luar Jawa.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif *Love of Money* terhadap Kecenderungan kecurangan dana desa di Jawa dan Luar Jawa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari dilakukannya penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat dan kontribusi yang positif secara teoritis maupun praktik bagi berbagai pihak yang bersangkutan serta diharapkan mampu berperan dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Pemerintahan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis.**

Penelitian ini diharapkan mampu berperan dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Pemerintahan.

##### **2. Manfaat Praktis.**

- a. Bagi Pemerintah Desa di Pulau Jawa dan Luar Jawa Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan evaluasi bagi kinerja keuangan pemerintah.
- b. Bagi Masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat supaya masyarakat sehingga dapat ikut serta dalam memaksimalkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam pengontrolan transparansi dana desa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dana desa yang optimal.